

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan konsep *syartul jaza'i* (klausul denda) dalam perspektif fiqih Islam sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pandangan para ulama' fiqih Islami, sesungguhnya pandangan dan pendapat yang paling kuat diantara beberapa pendapat dan pandangan tentang hukum syarat pada akad adalah diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah *syartul jaza'i*, sesuai dengan kaidah fiqih *الاصل في المعاملة الاباحة لا خطر*.

Syartul jaza'i merupakan sebuah kesepakatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti akad asli, misalnya akad jual beli, yaitu *syartul jaza'i* dalam akad jual beli. Jadi jika akad asli cacat, atau tidak terpenuhinya syarat dan rukunya serta ketentuan yang lainnya dalam hal sahnya akad, maka *syartul jaza'i* juga tidak bisa di lanjutkan, akan tetapi jika akad asli sudah terpenuhi syarat dan rukunya, dalam hal ini. Jika syarat tersebut diperbolehkan oleh *syara'* maka *syatul jaza'i* dilanjutkan bersama akad asli, dan jika syarat tersebut merupakan syarat

yang dilarang oleh syara' maka disini terdapat dua pilihan, menghilangkan syarat tersebut dan akad asli terus berjalan, atau tanpa menghilangkan syarat tersebut dan ini bisa membuat akad asli menjadi tidak sah, seperti jika seseorang mensyaratkan denda pada akad hutang piutang, maka dengan syarat tersebut menjadikan hukum hutang piutang menjadi yang dilarang oleh syara' karena termasuk riba.

Jadi syarat fasid jika dimungkinkan untuk dibatalkan tanpa mempegengaruhi terhadap akad asli, maka jika dibatalkan maka akad asli tetap sah dan bisa berlanjut.

Berdasarkan pendapat yang kuat dari para ulama', bahwa hukum *syartul jaza'i* (klausul denda) diperbolehkan, kecuali syarat yang jelas jelas dilarang oleh syara' dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, dan jika seorang membuat persyaratan (klausul) pada akad maka, wajib baginya untuk memenuhi persyaratan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang ada yaitu:

فالمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya “*Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”

Tidak diperkenankan menghalalkan syarat yang bertentangan dengan nash dan kaidah fiqih yang ada, meskipun syarat tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

2. Dalam keputusan majma' buhus islami mengenai klausula denda tidak bertentangan dengan pandangan para ulama madzhab dan meskipun cenderung menggunakan pendapat yang memberikan kelonggaran yang seluas luasnya kepada para pihak yang berakad, dalam hal ini adalah pendapat ulama' hambaliyah.

Sesungguhnya konsep *syartul jaza'i* dalam kesepakatan majma' fiqh Islami lebih dekat dengan pendapat para ulama' madzhab hambali, yaitu membuka secara luas pintu untuk membuat syarat dalam akad, kecuali syarat *jaza'i* yang berkaitan dengan akad yang kewajiban asalnya (*iltizam 'aqd asli*) adalah hutang piutang, karena merupakan riba, dan riba dilarang oleh syara' (pandangan jumbuh 'ulama').

B. Saran

Dari pembahasan tentang konsep *syartul jaza'i* dalam perpektif fiqh Islami dan analisis tentang keputusan majma' fiqh Islami nomer 109, maka penulis mengusul kan hal hal sebagaimana berikut.

1. Kepada para praktisi bahwa pendapat atau keputusan majma' fiqh islami bukan merupakan pendapat yang wajib diikuti kecuali jika terdapat peneliti atau pendapat yang lebih menguatkan tekait hal tersebut.
2. Kepada para akademisi bahwasanya perlunya menghkaji lebih dalam terkait hukum denda atau ganti rugi dalam sebuah klausula tersebut sudah memenuhi sebuah ketentuan dalam syara' atau belum, karena pada dasarnya denda dalam sebuah klausula denda ditentukan sebelum terjadinya kerugian itu bener-bener terjadi. Ketika klausula denda yang

asal kewajibanya berkaitan dengan hutang piutang tersebut dilarang, kemudian bagaimana solusinya agar supaya para kreditur tersebut tidak ingkar janji dan merugikan debitur.